

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pembatalan Perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri terhadap putusan pembatalan perkawinan di pengadilan Agama Giri Menang pada putusan Perkara Nomor 1077/Pdt.G/2023PA GM dengan adanya Putusan Pengadilan yang membatalkan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan tidak seharusnya dilakukan karena syarat-syarat yang telah dijelaskan di atas telah dilakukan oleh para Termohon, hal ini merupakan cerminan yang tidak memberikan kepastian hukum kepada Para Termohon. Dasar pengajuan permohonan yang diajukan Pemohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang tidak sesuai dengan dasar Undang-undang Perkawinan yang dimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Akibat hukum pembatalan perkawinan dalam sudut pandang Undang-undang Perkawinan adalah pembatalan yang dilakukan oleh pengadilan, yang dimana berakibat per kawinan yang telah terlaksanan atau telah dijalankan prosesnya. Dibatalkan oleh salah satu pihak yang berkaibat pada status perkawinan para pasangan kawin. para Termohon berdapak kepada status perkawinananya, akibatnya perkawinan tersebut harus batal. Hal ini tidak berdapak kepada penjelasan yang tertuang pada Pasal 28 Undang-undang

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimana perkawinan yang dilaksanakan Para Termohon dilakukan dengan itikad baik sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) huruf b.

## B. Saran

1. Mengingat belum adanya peraturan yang menjelaskan pernikahan Via zoom yang dilaksanakan di luar negeri atau dapat dikatan sebagai kekosongan hukum (*RechtsvacUndang-undangm*). Oleh karena itu peneliti memberikan saran melalui skripsi ini peneliti memberikan saran kepada pemerintah sebagai bentuk dari penemuan hukum (*Rechtsvinding*) terkhusus kepada kementerian Agama untuk membuat Peraturan Menteri Agama guna mencegah permasalahan dalam kasus *a quo* Kembali terjadi dimasa yang akan datang.
2. Dalam putusannya apabila terjadi keraguan dalam pernikahan saran peneliti bisa dilaksanakan isbat nikah bukan pembatalan hal ini terdapat landasan hukumnya tertuang dalam Pasal 7 ayat 3 huruf c Kompilasi Hukum Islam berbunyi : “Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan”
3. Memberikan sanksi tegas kepada Kepala Kantor Urusan Agama yang melakukan tindakan sewenang-wenang untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Giri Menang
4. Para pejabat dirumpun eksekutif dan/atau rumpun legislative dalam membuat Undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan hajat semua orang harus lebih paham terkait perubahan-perubahan yang terjadi di

Masyarakat dikarenakan manusia bersifat dinamis maka hukum harus mengikuti Masyarakat, supaya setiap produk hukum yang dilahirkan mengandung unsur-unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi Masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

